



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Saputra Bin Suratman;
2. Tempat lahir : Banjarsari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Banjarsari RT/RW 018/004 Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 13/Pid.B/2023/PN Met tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Met tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Saputra Bin Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan kunci palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gatot Saputra Bin Suratman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plong Teralis Warna Hijau;Dipergunakan dalam perkara An. Agus Wijaya Alias Jaya Bin Haryanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa Gatot Saputra Bin Suratman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Gatot Saputra Bin Suratman bersama-sama dengan Agus Wijaya Als Jaya (dilakukan penuntutan Terpisah), Bima (DPO), Aziz (DPO) Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019,



bertempat SMPN 6 Metro kelurahan Banjarsari kecamatan Metro utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Metro, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi Bima dan Aziz dirumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dari Bima dan Aziz selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi Agus Wijaya berkata kepada Terdakwa, Bima dan Aziz “Yuk Cari duit” kemudian Terdakwa menyetujuinya ,Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Bima, Aziz, dan saksi Agus Wijaya berangkat menuju SMPN 6 metro kemudian Terdakwa, Bima, Aziz, dan Saksi Agus Wijaya melompati pagar SMPN 6 Metro yang didalamnya terdapat rumah Penjaga sekolah dan langsung menuju ruangan yang terdapat computer, kemudian Terdakwa mencongkel teralis Jendela hingga Terbuka, selanjutnya setelah Teralisnya Terbuka Bima dan Aziz masuk kedalam melompati jendela diikuti dengan Terdakwa, dan Saksi Agus Wijaya menunggu diluar kemudian pada saat terdakwa masuk kedalam ruangan computer SMPN 6 Metro Tersebut Terdakwa langsung mengambil computer merk Lenovo warna hitam tipe s.200 Z serial number: MP1AJQ2L dan speaker aktif milik SMPN 6 Metro, setelah itu Terdakwa, Bima, Aziz dan Saksi Agus Wijaya pulang dari smpn 6 Metro menuju Rumah Terdakwa dengan membawa computer Lenovo dan speaker aktif dan Komputer Lenovo beserta speaker aktif disimpan dirumah Terdakwa, Setelah beberapa hari dari kejadian pencurian Tersebut Terdakwa menjual Komputer dan Speaker Aktif milik SMPN 6 Metro yang telah Terdakwa Curi kepada seseorang melalui Facebook dengan cara Cash On Delivery (COD) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan Komputer Lenovo dan speaker aktif yang telah Terdakwa, Bima, Aziz dan Saksi Agus Wijaya curi mendapatkan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli Minuman Keras;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Wijaya, Bima dan Aziz, SMPN 6 Metro mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Gatot Saputra Bin Suratman bersama-sama dengan Agus Wijaya Als Jaya (dilakukan penuntutan Terpisah), Bima (DPO), Aziz (DPO) Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat SMPN 6 Metro kelurahan Banjarsari kecamatan Metro utara Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Metro, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa didatangi Bima dan Aziz dirumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dari Bima dan Aziz selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi Agus Wijaya berkata kepada Terdakwa, Bima dan Aziz “Yuk Cari duit” kemudian Terdakwa menyetujuinya ,Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Bima, Aziz, dan Saksi Agus Wijaya berangkat menuju SMPN 6 metro kemudian Terdakwa, Bima, Aziz, dan Saksi A Agus Wijaya melompati pagar SMPN 6 Metro dan langsung menuju ruangan yang terdapat computer, Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wijaya mencongkel teralis Jendela hingga Terbuka, selanjutnya setelah Teralisnya Terbuka Bima dan Aziz masuk kedalam melompati jendela diikuti dengan Terdakwa, dan Saksi Agus Wijaya menunggu diluar kemudian pada saat terdakwa masuk kedalam ruangan computer SMPN 6 Metro Tersebut Terdakwa langsung mengambil computer merk Lenovo warna hitam tipe s.200 Z serial number: MP1AJQ2L dan speaker aktif milik SMPN 6 Metro , setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Bima, Aziz dan Saksi Agus Wijaya pulang dengan membawa computer Lenovo dan speaker aktif dan Komputer Lenovo beserta speaker aktif disimpan di rumah Terdakwa. Setelah beberapa hari dari kejadian pencurian tersebut Terdakwa menjual Komputer dan Speaker Aktif milik SMPN 6 Metro yang telah Terdakwa Curi kepada seseorang melalui Facebook dengan cara Cash On Delivery (COD) sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan Komputer Lenovo dan speaker aktif yang telah Terdakwa, Bima, Aziz dan Saksi Agus Wijaya curi mendapatkan bagian masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli Minuman Keras;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Wijaya, Bima dan Aziz, SMPN 6 Metro mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Asih Binti Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara kehilangan 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
 - Bahwa komputer dan speaker aktif tersebut berada di ruang guru;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum tahu kalau ada kejadian kehilangan saat masuk kedalam ruangan Saksi hanya melihat berantakan saja di ruangan tersebut hingga kemudian ada guru lain yang mengetahui kalau komputer dan speaker aktif sudah tidak ada lagi ditempatnya;
 - Bahwa setahu Saksi ruang tersebut dikunci oleh Saksi Suryanto dan saat malam dijaga oleh Saksi Asrofar Toni;
 - Bahwa jendela di ruangan guru tersebut ada tralisnya dan tralis tersebut saat Saksi masuk sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa setelah kehilangan tersebut Saksi atas perintah Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil komputer dan speaker aktif tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Windarti Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara kehilangan 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
 - Bahwa komputer dan speaker aktif tersebut berada di ruang guru;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum tahu kalau ada kejadian kehilangan saat masuk kedalam ruangan Saksi hanya melihat berantakan saja di ruangan tersebut hingga kemudian ada guru lain yang mengetahui kalau komputer dan speaker aktif sudah tidak ada lagi ditempatnya;
 - Bahwa setahu Saksi ruang tersebut dikunci oleh Saksi Suryanto dan saat malam dijaga oleh Saksi Asrofar Toni;
 - Bahwa jendela di ruangan guru tersebut ada tralisnya dan tralis tersebut saat Saksi masuk sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa setelah kehilangan tersebut Saksi atas perintah Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil komputer dan speaker aktif tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Asrofar Toni Bin Gofar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara kehilangan 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
 - Bahwa Saksi adalah petugas jaga malam di SMPN 6 Metro tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat malam kejadian saat itu Saksi sedang tidak jaga malam karena saat itu Saksi sedang bertugas sebagai ketua PPS di Kelurahan Banjarsari karena sedang ada pemilihan umum serentak;
 - Bahwa pada pagi harinya Saksi mendapat laporan dari Saksi Suyanto kalau computer dan speaker aktif sudah tidak ada lagi ditempatnya dan tralis jendela sudah rusak, kemudian Saksi dan Saksi Suyanto melihat bersama-sama ke dalam ruang guru tersebut kemudian melaporkan kejadian ini kepada Kepala Sekolah;
 - Bahwa pada malam kejadian pintu tersebut sudah dikunci oleh Saksi Suyanto;
 - Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa masuk kedalam sekolah melewati tembok yang setahu Saksi tembok tersebut bisa dilonjati;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Suyanto Bin Mento Taruno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara kehilangan 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
 - Bahwa komputer dan speaker aktif tersebut berada di ruang guru dan Saksi kunci pintu tersebut sekitar pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk kedalam ruang guru tersebut melalui jendela yang bertralis karena tralis dalam keadaan rusak;
 - Bahwa pada pagi harinya saat Saksi membuka kunci pintu tersebut belum tahu ada kehilangan dan Saksi tahu saat ada keributan dari dalam ruang guru tersebut dan ternyata komputer dan speaker aktif sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil komputer dan speaker aktif tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Suherman Bin Salamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 diantara pukul 15.00 WIB hingga hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara kehilangan 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Suyanto pada malam kejadian melihat ada 4 (empat) orang laki-laki berjalan di depan SMPN 6 Metro dengan membawa barang tetapi Saksi tidak tahu barang apa yang dibawanya, dan ciri-ciri salah satu dari 4 (empat) orang tersebut adalah ciri-ciri Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan November 2022 Saksi bersama tim mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi mendatangi kediaman Terdakwa tersebut di Jalan Dewi Sartika Kota Metro dan Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil barang-barang di SMPN 6 Metro tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil komputer dan speaker aktif tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Agus Wijaya Bin Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara Saksi bersama dengan Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Bima (DPO), Aziz (DPO) kemudian sekira pukul 22.00 WIB Bima (DPO) mengajak Saksi "mau uang ga" kemudian Saksi jawab "mau" lalu Saksi dan yang lainnya pergi berjalan kaki ke arah sawah samping pagar SMPN 6 Metro kemudian Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) dan Saksi melopati pagar dan berjalan menuju ruang guru, kemudian Saksi saat itu berada di luar ruang guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) masuk kedalam ruang guru tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit komputer dan speaker aktif kemudian Saksi, Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) pergi kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa membawa alat apa untuk merusak jendela ruang guru tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit komputer di jual oleh Terdakwa dan Bima (DPO) sedangkan speaker aktif rusak;
- Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit komputer Saksi mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Saksi pakai;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada ijin untuk mengambil komputer dan speaker aktif tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB datang Bima (DPO) dan Aziz (DPO) ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Agus Wijaya dan mengajak "yuk cari duit" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah bebas" kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) jalan dan sampai di SMPN 6 Metro sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) melompati pagar sekolah tersebut dan menuju ke ruang guru;
- Bahwa Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) untuk masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel tralis jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan Saksi Agus Wijaya, berada di luar mengawasi keadaan sekitar, di dalam ruang guru tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit computer sedangkan Bima (DPO) dan Aziz (DPO) mengambil speaker aktif;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) pulang kerumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut setelah 2 (dua) hari Terdakwa jual computer tersebut dengan cara menjualnya di facebook dengan cara COD sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akun facebook tersebut milik Terdakwa dengan nama akun "Kedelai Hitam" namun akun tersebut sudah terblokir pada tahun 2020;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) dengan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya uang yang telah dibagi tersebut telah dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil komputer dan speaker aktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plong tralis warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;
- Bahwa Saksi Suyanto mengunci pintu ruang guru tersebut sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi Sri Asih dan Saksi Windarti sebelumnya belum tahu kalau ada kejadian kehilangan saat masuk kedalam ruangan sekitar pukul 07. 00 WIB Saksi Sri Asih dan Saksi Windarti hanya melihat berantakan saja di ruangan tersebut hingga kemudian ada guru lain yang mengetahui kalau komputer dan speaker aktif sudah tidak ada lagi ditempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Sri Asih dan Saksi Windarti ruang guru tersebut dikunci oleh Saksi Suryanto dan saat malam dijaga oleh Saksi Asrofar Toni;
- Bahwa jendela di ruangan guru tersebut ada tralisnya dan tralis tersebut saat Saksi Sri Asih dan Saksi Windarti masuk sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 20.00 WIB datang Bima (DPO) dan Aziz (DPO) ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Agus Wijaya dan mengajak "yuk cari duit" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah bebas" kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) jalan dan sampai di SMPN 6 Metro sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) melompati pagar sekolah tersebut dan menuju ke ruang guru;
- Bahwa Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) untuk masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel tralis jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan Saksi Agus Wijaya, berada di luar mengawasi keadaan sekitar, di dalam ruang guru tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer sedangkan Bima (DPO) dan Aziz (DPO) mengambil speaker aktif;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) pulang kerumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut setelah 2 (dua) hari Terdakwa jual komputer tersebut dengan cara menjualnya di facebook dengan cara COD sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akun facebook tersebut milik Terdakwa dengan nama akun "Kedelai Hitam" namun akun tersebut sudah terblokir pada tahun 2020;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) dengan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya uang yang telah dibagi tersebut telah dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil komputer dan speaker aktif tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Gatot Saputra Bin Suratman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Anak dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, mengenai sub unsur sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif, dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 20.00 WIB datang Bima (DPO) dan Aziz (DPO) ke rumah Terdakwa dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Saksi Agus Wijaya dan mengajak “yuk cari duit” kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah bebas” kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) jalan dan sampai di SMPN 6 Metro sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) melompati pagar sekolah tersebut dan menuju ke ruang guru, kemudian Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel tralis jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan Saksi Agus Wijaya, berada di luar mengawasi keadaan sekitar, di dalam ruang guru tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer sedangkan Bima (DPO) dan Aziz (DPO) mengambil speaker aktif, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) pulang kerumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut setelah 2 (dua) hari Terdakwa jual komputer tersebut dengan cara menjualnya di facebook dengan cara COD sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan akun facebook tersebut milik Terdakwa dengan nama akun “Kedelai Hitam” namun akun tersebut sudah terblokir pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif hingga tidak berada lagi di dalam ruang guru merupakan perbuatan mengambil dalam unsur ini, sehingga sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif tersebut adalah milik SMPN 6 Metro, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) setelah mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif disimpan selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dijual komputer tersebut dengan cara menjualnya di facebook dengan cara COD sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Kedelai Hitam” dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat) dengan masing-masing mendapat uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya uang yang telah dibagi tersebut telah dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terpenuhilah perbuatan Terdakwa dalam unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu SMPN 6 Metro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam pada unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di SMPN 6 Metro di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pukul 23.00 WIB adalah waktu dimana masuk kedalam waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan kejadian tersebut terjadi di Jalan Patimura Kelurahan Banjasari Kecamatan Metro Utara yang merupakan termasuk dalam perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas maka berdasarkan fakta tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yaitu Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 20.00 WIB datang Bima (DPO) dan Aziz (DPO) ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi Agus Wijaya dan mengajak “yuk cari duit” kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah bebas” kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) jalan dan sampai di SMPN 6 Metro sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) melompati pagar sekolah tersebut dan menuju ke ruang guru, kemudian Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel tralis jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan Saksi Agus Wijaya, berada di luar mengawasi keadaan sekitar, di dalam ruang guru tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer sedangkan Bima (DPO) dan Aziz (DPO) mengambil speaker aktif, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) pulang kerumah Terdakwa dan menyimpan barang-barang tersebut setelah 2 (dua) hari Terdakwa jual komputer tersebut dengan cara menjualnya di facebook dengan cara COD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa, bersama sama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) tersebut dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik sekolah SMPN 6 Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) mengambil barang-barang milik SMPN 6 Metro yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif milik SMPN 6 Metro, Terdakwa, bersama sama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) melompati pagar sekolah dan menuju ke ruang guru, kemudian Terdakwa, Bima (DPO), Aziz (DPO) masuk kedalam ruang guru dengan cara mencongkel tralis jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan Saksi Agus Wijaya, berada di luar mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, bersama sama dengan Saksi Agus Wijaya, Bima (DPO), Aziz (DPO) dengan merusak trails jendela dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa kemudian mengambil 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam tipe S.200Z no seri MP1AJQ2L tahun produksi 2018 dan seperangkat speaker aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara merusak sebagaimana yang tercantum dalam unsur ini maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plong tralis warna hijau yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Wijaya Alias Jaya Bin Haryanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Wijaya Alias Jaya Bin Haryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian dan penggantian ganti rugi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Saputra Bin Suratman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plong tralis warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Wijaya Alias Jaya Bin Haryanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Triyadi Andani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Resa Oktaria, S.H., M.H

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.